

NARKOBA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Tim Dosen Agama



Dalam perspektif hukum Islam, masalah penyalahgunaan narkoba termasuk masalah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran dan sunah. Narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, maka masalah hukum narkoba dalam Islam di qiyaskan dengan hukum khamar karena sama-sama memiliki efek memabukan, membius dan melemahkan. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara.


Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. [UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika] bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika.

Dalam Alqur"an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkornunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahab-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA



Denisi Narkoba

Narkotika adalah zat atau obat yang menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan silit dan menimbulkan ketergantungan (adiksi)



Jenis-jenis narkoba

```
graph TD; A[Jenis-jenis narkoba] --> B[Madat]; A --> C[Mariyuana]; A --> D[Ganja atau kanabis]; A --> E[Heroin (putau)]; A --> F[Kokain]; A --> G[morfin];
```

Madat

Mariyuana

Ganja atau
kanabis

Heroin
(putau)

Kokain

morfin

Bahaya-bahaya Narkoba

- Hilang rasa malu
- Menurun produktifitas
- Terjadi perubahan pola hidup
- Kematian
- Mengganggu ketertiban/ketentraman umum
- Berani melakukan hal-hal yang tidak baik
- Tidak selamat Iman pada waktu meninggal

Pencegahan penggunaan Narkoba

Sosialisasi Bahaya narkoba


Pengawasan yang konprehensif

Ketaqwaan
sejak dini


Penegakan hukum

Usaha Alternatif

Hukum Narkoba dalam Islam



Al Quran surat Al Baqarah ayat 219 Artinya: "Mereka bertanya kepada mu hai Muhammad, tentang khamar (alkohol / minuman keras) dan judi. Pada kedua-keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.




Al Maidah ayat 90 Artinya: "Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan




An Nisa 2 "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan" • "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"9


Tiap-tiap yang memabukkan Haram (Bukhari-Muslim) • Barang siapa beriman kepada Allah dan hari qiamat maka Janganlah ia duduk semeja dengan Yang ada khamar (Imam Ahmad).




Rasulullah SAW melarang dari pada tiap-tiap yang memabukkan dan melemahkan badan dan aqal.(Imam Ahmad)




Rasulullah SAW melarang memakai sedikit barang yang banyaknya memabukkan.(Imam Ahmad)



Jauhilah khamar,karena ia adalah kunci segala keburukan (Hakim dari Ibnu Umar)




Janganlah membuat mudharat pada diri sendiri dan pada orang lain (Ibnu Majah dan Daraqutni)




Fatwa MUI
tahun 1975

Narkotika dan
sejenisnya
adalah haram



Fatwa MUI tahun
1997



Menyalahgunkan
ecstasy dan
sejenisnya adalah
haram

Hasil Keuntungan Dari Bisnis Narkoba

Keuntungan yang didapatkan oleh setiap pihak yang ikut berbisnis dan melakukan transaksi narkoba, semuanya adalah harta yang haram, berdasarkan dalil-dalil berikut:

- ◆ Pertama: Firman Allah SWT, “ Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.” (Al baqarah: 188) memakan harta orang yang lain mencakup segala bentuk transaksi yang diharamkan termasuk bisnis narkoba.

- ◆ Kedua: Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan harga hasil dari bisnis sesuatu itu.” Perkataan lainnya Nabi SAW, “sesungguhnya sesuatu yang diharamkan untuk diminum, maka juga diharamkan memperjualbelikannya.” Masih Nabi SAW mengatakan “sesungguhnya Allah mengharamkan khamr dan hasil dari bisnis khamr, mengharamkan bangkai dan hasil dari bisnis bangkai, mengharamkan babi dan hasil dari bisnis babi.”

**Terima kasih dan
sampai jumpa**